

KEWENANGAN - PENDELEGASIAN - PERIZINAN BERUSAHA
2020

PERMEN KP NO. 8, BN 2020/NO. 292, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ABSTRAKSI: - untuk percepatan pelayanan kemudahan berusaha sektor kelautan dan perikanan, perlu dilakukan pengaturan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala BKPM.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; PP No. 63 Tahun 2015; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya; perizinan berusaha yang didelegasikan kewenangannya; penunjukan pejabat atau pegawai yang ditempatkan di BKPM; pembinaan dan pengawasan teknis; sanksi administratif; ketentuan peralihan; NSPK.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Permen KP No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan surat Izin Usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; Permen KP No. 3/PERMEN-KP/2015 ttg Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Permen KP No. 15/PERMEN-KP/2016 ttg Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2016 ttg Perubahan atas Permen KP No. 15/PERMEN-KP/2016 ttg Kapal Pengangkut Ikan Hidup, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan; Permen KP No. 51/PERMEN-KP/2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point; Permen KP No. 55/PERMEN-KP/2018 ttg Pakan Ikan, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan dan surat keterangan teknis impor pakan dan bahan baku pakan ikan; Permen KP No. 56/PERMEN-KP/2018 ttg Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara; Permen KP No. 58/PERMEN-KP/2018 ttg Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri; Permen KP No. 1/PERMEN-KP/2019 ttg Obat Ikan, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, sertifikat pendaftaran obat ikan, dan surat keterangan pemasukan/pengeluaran bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan; Permen KP No. 9/PERMEN-KP/2019 ttg Instalasi Karantina Ikan, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat instalasi karantina ikan; dan Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2019 ttg Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, terkait dengan pendelegasian kewenangan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.